



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 124 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA  
KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pengelolaan Anggaran dan Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sehingga sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal

Plt. BUPATI BIREUEN,  
  
MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR  
 TANGGAL \_\_\_\_\_

NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
 PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA KECAMATAN PEUSANGAN  
 SELATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Salamuddin, S.Pd	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	700.000,-	
2.	Rosmanita	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	550.000,-	
3.	Jalaluddin	Pengurus Barang	Semua Kegiatan	400.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN, *f.*

*Muzakkar A. Gani*  
 MUZAKKAR A. GANI